

**PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG TOKE KOPI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

RITA RAHMI
NIM 1516120087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/ 1440 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Rita Rahmi, NIM 1516120087 dengan Judul Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munagasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2019 H
1440 M

Pembimbing I



Rohmadi, MA
NIP. 197103201 99603 1 001

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 19820212 201101 1 009

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Rita Rahmi, NIM 1516120087 dengan Judul PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG TOKE KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institu Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Agustus 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, _____ 2019 H
1440 M

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua



Rohmadi, MA
NIP. 19710320 199603 1 001

Penguji I



Drs.H.Supardi, M.Ag
NIP. 19650410 199303 1 007

Sekretaris



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 19820212 20101 1 009

Penguji II



Yoveriska L. Man, M.H.I
NIP. 19871028 201503 1 001

MOTTO

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. (QS. At-Taghabun: 17)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)

Kejarlah cita-citamu di atas cinta semua akan indah pada waktunya

(Rita Rahmi)

PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan do'a, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Gunalan Utomo dan ibu Disartini, terima kasih karena tidak pernah lelah mengasihiku, memberikanku segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tulus sepanjang hidupku untuk kesuksesanku.
2. Untuk adik-adikku Wilgian Lugi Prabowo, Riska Okta Piya, dan Dimas Syaputra, terima kasih karena kalianlah memberikanku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua keluargaku yang selalu menolong dan memberiku dukungan yang tiada henti-hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terspecial Adi Kurnia Septiawan, terimakasih sudah menjadi bagian dari semangatku dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Sahabatku tersayang Erizah Fitriani, Alisa Fitriani yang sama-sama berjuang dari SMK, dan Liga Kareltina, Irfan Lesmana yang selalu ada untukku dalam keadaan susah ataupun senang, yang selalu mensupport hidupku ketika aku sedang kesulitan dalam skripsi ini.
6. Sahabat pejuang skripsiku tersayang, Alisa Fitriani, Irfan Lesmana, Liga Kereltina, Fenti Ratna Sari, Bella Adi Pertiwi, Shella Andri Astuti, Henti Hariani, Lesmi Febrianti, Dewi Astuti, Yogi Mandala, Anggi Anggoro, Ahmad Sirajudin, Radiatul, Arya Bangun, Riana Arisa, Saryadi, Mucayatun, Afifah Itsnaini, Ivan Handika, Herjoni, yang telah menjadi bagian hidupku, semangat terus kitanya.

7. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2015, terkhusus Prodi HES (Hukum Ekonomi Syari'ah) yang tidak bisa ku sebut satu persatu. Anak KKN Talang Sebaris kel.49 yang tak bisa ku sebut satu persatu.
8. Seluruh narasumber dan instansi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Agamaku
10. Almamater hijauku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG TOKE KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)”, adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim membimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2019 H
1440 M

Mahasiswa yang menyatakan:



Rita Rahmi
NIM 151 612 0087

ABSTRAK

PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT UTANG PIUTANG TOKE KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu) Oleh: Rita Rahmi, NIM: 1516120087.

Pembimbing I: Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH

Ada dua permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu), (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Dari Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu) dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Dari Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu). Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu), sebagaimana jual beli kopi ini belum sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan adanya penurunan harga kopi yang dilakukan secara sepihak oleh toke kopi. Dimana dalam perjanjian tersebut tidak adanya kesepakatan tentang harga antara toke dan petani. Yang mengakibatkan petani kecewa karena adanya penurunan harga pada saat jual beli. (2) Hukum ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu) karena tidak adanya sistem tawar-menawar, tidak adanya perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian tidak adanya kesepakatan penurunan harga, sehingga merasa kecewa dan merasa tertipu, dan tidak ridhanya salah satu pihak dalam transaksi tersebut, membuat transaksi tidak dibolehkan atau haram.

Kata Kunci: *Jual beli, Hutang piutang, dan Hukum Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

DECREASE IN COFFEE PRICE DUE TO DEBT DUE TO COFFEE TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAWS (In Warung Pojok Village, Muara Kemumu District) By: Rita Rahmi, NIM: 1516120087. Advisor I: Rohmadi, MA and Advisor II: Wery Gusmansyah, MH

There are two problems examined in this thesis, namely: (1) How is the implementation of Coffee Price Decrease Due to Coffee Toke Debt (in Warung Pojok Village, Muara Kemumu District), (2) How is the Islamic economic legal review of Coffee Price Declines Due to Debt Receivables Toke Kopi Perspective of Islamic Economic Law (In Warung Pojok Village, Muara Kemumu District). The purpose of this study is to determine the Decrease in Coffee Prices Due to Coffee Toke Debt (in the Village of Warung Pojok District of Muara Kemumu) and to find out a review of Islamic economic law on the Decline in Coffee Prices Due to Coffee Debt Receivables in the Perspective of Islamic Economic Law (At Warung Pojok Village Muara Kemumu District). To reveal these problems in depth and thoroughly, researchers use qualitative methods. Data collection through observation, interviews and documentation. From the results of this study it was found that (1) Coffee Price Decrease Practices Due to Coffee Toke Debt (in Warung Pojok Village, Muara Kemumu District), as the sale and purchase of coffee is not in accordance with Islamic teachings due to the declining coffee prices carried out unilaterally by the coffee toke . Where in the agreement there is no agreement on the price between the toke and the farmer. Which results in farmers being disappointed because of falling prices at the time of buying and selling. (2) Islamic economic law against Coffee Price Decrease Due to Coffee Toke Debt (in Warung Pojok Village, Muara Kemumu District) due to the absence of a bargaining system, the absence of a written agreement and in the agreement there is no agreement on a price reduction, so that they feel disappointed and feel cheated, and not happy one of the parties in the transaction, making the transaction is not allowed or haram.

Keywords: Buying and selling, debts and debts, and Islamic Economic Law.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penurunan Harga Kopi Akibat Utang Piutang Toke Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag, M.H, sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bengkulu. Dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan yang luar biasa dengan penuh kesabaran.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Kedua orang tuaku dan adik-adikku yang selalu seanehtiasa mendoakan untuk kesuksesanku.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi..
8. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ 2019 H
1440 M

Penulis

Rita Rahmi
NIM 151 612 0087

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Dan Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penurunan Harga	18
1. Pengertian Harga	18
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga	18
3. Penyebab Rusaknya Harga	19
B. Hutang Piutang	19
1. Pengertian Hutang Piutang	19
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	22
3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang.....	23
4. Akad Hutang Piutang	25
C. Jual Beli	26
1. Pengertian Jual Beli	26

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	30
4. Macam-Macam Jual Beli.....	35
D. Pengertian Toke.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.....	38
B. Pandangan Singkat Masyarakat Tentang Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.....	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk lainnya dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.¹

Sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya atau makhluk sosial, tentu saja tidak dapat hidup sendiri, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dengan adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, manusia akan berpacu untuk memenuhi kebutuhan, untuk kelapangan hidupnya, sehingga kekurangan yang satu dapat dipenuhi oleh yang lainnya dan begitu juga sebaliknya.

Fiqh muamalah adalah sebagian hasil dari pengolahan potensi insani dalam mendapatkan sebanyak mungkin nilai-nilai, yang berkenan dengan tata aturan hubungan antar manusia, yang secara semuanya merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. karna diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.²

Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'hu* jika dia membelinya

¹Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: Uii Press, 2000), h. 11

²Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), h. 1

dan memasukkannya kedalam dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.³

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *masdhar* dari *ba'a yabi`u-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.⁴ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci."⁶

Dalam praktek yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23

⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), h. 75

⁵ Nasrunharoen, *Fiqhmuamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 23

menghimbau agar dalam jual beli penetapan harga agar disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum . Diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli.

Fiqh Muamalah Menurut Ad-Dimyati:“Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.”Menurut Muhammad Yusuf Musa:“peraturan-peraturan allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) allah swt., yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut pengertian ini, manusia. Kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan allah swt., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan allah swt. Agar kelak selamat di akhirat.

Hutang piutang dalam hukum islam dikenal dengan istilah *al-qard*, yang menurut arti bahasa berarti potongan, dikatakan demikian karena *al-qard* merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtariq* (yang diajak akad *qard*). Dengan kata lain, *Al-qadr* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Perjanjian hutang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Menurut imam syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang dihutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama.

Perjanjian hutang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan hutang ini dinamakan amanat, karena yang memberi hutang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berhutang. Pada dasarnya hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi:

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016), h. 331

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

Hukum hutang-piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar.

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan. Ini berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

⁸ Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung, 2007), h. 83

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.⁹

Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari hutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari di desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang banyak orang yang beragama Islam melaksanakan hutang-piutang kepada toke dalam berbagai hal rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka tanpa mementingkan akan

⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992), h. 419

berakibat seperti apa nantinya. Di desa warung pojok mempunyai toke kopi sekitar 20 orang, dan terdapat juga yang berhutang sekitar 50 sampai 100 orang yang berhutang pada satu toke. Barang yang biasa dihutangkan seperti racun rumput, rokok, sembako. dan ada juga berupa uang.

Dalam pelaksanaannya Buyung (petani kopi) berhutang kepada Alek (toke) yang sudah berkesepakatan harus menjual kopinya kepada Alek (toke) setelah panen dan tidak boleh menjual kepada toke lain. kesepakatan itu berlangsung secara lisan saja dengan saling mempercayai. Maka setelah panen Buyung harus membayar hutangnya dari hasil panen kopi yang telah disepakati tadi, dan tidak boleh membayar hutang tersebut dengan bentuk apapun selain dengan kopi hasil panen tadi akan tetapi dari sisi lain Alek (toke), membeli kopi tersebut dengan harga di bawah standar atau di bawah pasaran tanpa adanya perjanjian di awal tentang harga. Jika dipertanyakan tentang harga dengan Alek (toke) kenapa tidak sesuai dengan harga pasaran?, maka alasan yang diberikan Alek (toke) yaitu mencatatkan kopi tersebut misalnya mengatakan kopi ini kurang bagus banyak hitam-hitamnya, kurang bersih, belum kering nian (basah), dll. Meskipun merasa kecewa dan dirugikan tetapi mau tidak mau ya buyung harus menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Alek (toke) dan Buyung juga berfikir bahwa bagaimanapun si Alek (toke) telah menolong kehidupannya. Penurunan harga kopi akibat hutang piutang oleh toke kopi ini sudah menjadi kebiasaan petani kopi di desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang yang

ekonominya lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dilakukan demi kebutuhan hidup.¹⁰

Dari masalah di atas maka penulis merasa tertarik ingin mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG OLEH TOKE KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (DI DESA WARUNG POJOK KECAMATAN MUARA KEMUMU)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil suatu bentuk rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi Perspektif Dari Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi Perspektif Dari Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)

¹⁰ Buyung, (*Wawancara*), 13 Februari 2019

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat terhadap penelitian

Memberikan pengetahuan serta perkembangan wawasan terhadap penelitian berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai penurunan harga kopi akibat hutang piutang oleh toke kopi serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan Hukum Ekonomi Syariah dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan hutang.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang khususnya dan masyarakat luas umumnya mengenai Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi. Apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam atau tidak.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Adapun penelitian terdahulu mengenai “Jual Beli Kopi Melalui Toke Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Perigi Kec.Luas Kab.Kaur) di susun oleh Andesi Novita Sari NIM: 1316120053 Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN

Bengkulu. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik jual beli kopi melalui toke di pasar perigi kecamatan luas kabupaten kaur dalam menjual hasil taninya kepada toke dengan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh toke, dimana masyarakat petani merasa dirugikan dengan terpaksa tetap menjual hasil pertaniannya tersebut, dan adanya penetapan harga yang berbeda dimasing-masing toke membuat kebingungan pada petani. Dengan perselisihan harga tersebut berdampak pada keributan petani sehingga petani resah, was-was dalam transaksi yang dilakukan tersebut.

Tujuan dari skripsi oleh Andesi Novita Sari ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli biji kopi melalui toke di tinjau dari Hukum Ekonomi Islam di pasar perigi kec, luas kab. Kaur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai jual beli biji kopi melalui toke ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam di pasar perigi Kec. Luas Kab. Kaur. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik jual beli biji kopi melalui toke di pasar perigi kecamatan luas kabupaten kaur, sebagaimana jual beli biji kopi ini belum sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan patokan harga dilakukan secara sepihak oleh toke, masing-masing toke berbeda mematok harga tersebut. Di mana dengan tidak adanya kesepakatan harga antara toke satu dengan toke lainnya di pasar, mengakibatkan kebingungan masyarakat untuk menjual pada toke yang mana. Dengan perselisihan harga di antara masing-

masing toke tersebut berdampak pada kerugian petani karena keterpaksaan untuk tetap melakukan transaksi yang telah ditetapkan oleh toke, bahkan menimbulkan keributan sehingga membuat petani resah, was-was pada transaksi jual beli tersebut.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Andesi Novita sari dan penulis, yang pertama: sama-sama menjelaskan apa pengertian jual beli, yang kedua: sama-sama bersifat merugikan.¹¹

Kedua, penelitian yang berjudul tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma) Di Susun oleh: Iwa Rahalipa NIM: 2123128349 Prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Di dalam skripsi ini menjelaskan pelaksanaan jual beli kopi dengan sistem ijon di desa lubuk resam kecamatan seluma biasanya saat kopi masih berbunga dan berputik penjual datang ke pembeli untuk meminjam uang dan akan menjual buah kopinya apabila telah berumur 5 bulan. Setelah buah kopi berumur 5 bulan penjual langsung datang ke pembeli untuk melakukan akad jual beli kopi dengan sistem ijon akad tersebut dilakukan secara lisan. Harga 1 hektar di bayar 15.000.000. (lima belas juta rupiah).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kopi dengan sistem ijon di desa lubuk resam kecamatan seluma dan tinjauannya menurut hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹¹Andesi Novita Sari, “*Jual Beli Kopi Melalui Toke Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Perigi Kec. Luas Kab.Kaur)*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Iain Bengkulu, 2018), h. 58

Hasil penelitian berdasarkan pelaksanaan jual beli kopi dengan sistem ijon di desa lubuk resam yang peneliti dapatkan adalah sebelum petani melakukan jual beli kopi dengan sistem ijon petani miskin sekali. Sejak diadakan jual beli dengan sistem ijon pada tahun 2003 perekonomian masyarakat semakin membaik menurut analisa penulis hukumnya mubah.¹²

Ketiga, adapun penelitian penelitian terdahulu mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang) di susun oleh Amelia Andriyani NPM. 1321030168 Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439H\2017M. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hutang piutang bersyarat yang terjadi di desa tri makmur jaya menggala timur datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panenya harus dijual kepada kreditur. syarat ini mampu di setujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu di selesaikan menuruti kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.

Tujuan dari skripsi oleh amelia andriyani ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi hutang piutang bersyarat serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi hutang piutang bersyarat di desa tri makmur jaya kec. menggala timur

¹²Iwa Rahalipa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma)*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Iain Bengkulu, 2016), h. 63

kabupaten tulang bawang. penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang di konsepskan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini penelitian melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan di teliti, dengan melihat implementasi di masyarakat terhadap hutang piutang dalam pandangan Hukum Islam dan pandangan masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini didapatkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang objek atau informan penelitian Pada penelitian kualitatif, pemilihan informan dengan maksud tidak

¹³Amelia Andriyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur (Kabupaten Tulang Bawang)*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 78

selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data yang manaakan diperoleh langsung oleh peneliti melalui penjual dan pembeli.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, data kepustakaan, buku, dokumen,dan lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan

elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.¹⁴

2) Wawancara

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang benar merupakan pekerjaan yang cukup sulit, wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan/kebutuhan.

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting (Maleong: 1997: 160), dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (parsudi:1994:79)..¹⁶

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Cet.14*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 224-226

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2003), h. 83

¹⁶ Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2011), h. 80

4. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian akan menggunakan teknik miles dan hambermen pada saat penelitian, maksud dari teknik ini adalah pertama mereduksi data, dimana reduksi data itu adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian mendisplaykan data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, selanjutnya adalah conclusion drawing/verivikation yaitu dimana ditarik kesimpulan. karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

¹⁷ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet. 1*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia,2014), h. 203-207

BAB II. KAJIAN TEORI

Kajian teori bab ini berisi penjelasan tentang penurunan harga, dan penjelasannya dalam islam yang meliputi pengertian hutang piutang, akad hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan pengertian toke.

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian meliputi profil singkat wilayah di desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang serta pandangan singkat masyarakat tentang Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan uraikan secara sistematis tentang Penerapan Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu). Dan saran yang di buat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penurunan Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Harga khususnya yaitu pertukaran uang bagi barang dan jasa. Harga hanya terjadi pada akad, ialah sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit/besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁸

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Dalam Islam

- a. Ketersediaan barang (*suplay*). Ketersediaan barang atau jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, sehingga harga secara relatif akan berada dalam keseimbangan. Dan sebaliknya kelangkaan akan mendorong toke yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

Menurut Ibnu khaldun: ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah, dan harga-harga akan turun.¹⁹

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 87

¹⁹ Ibnu Khaldun. *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal* (London: Rontledge & Kegan Paul, 1967), h. 338

- b. Rekayasa demand (*ba'i Najasy*) ialah produsen menyuruh pihak lain untuk memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. *Najasy* dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh pembeli.
- c. *Ta'sir* (penetapan harga) adalah salah satu praktik yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam.
- d. Larangan *ba'i ba'dh 'ala ba'dh*, yaitu praktek bisnis, maksudnya ialah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing, tau baru akan menyelesaikan penetapan harga.
- e. *Tadlis* (penipuan), adalah kondisi ideal dalam pasar ialah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual-belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain (*assymetric information*), maka salah satu pihak akan merasakan dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.²⁰

4. Penyebab Rusaknya Harga

Dalam Ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis, tetapi dia tidak boleh melakukan distorsi yang bisa merusak harga ataupun mendistorsi

²⁰ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Iii T Indonesia, 2003), H. 15

pesaing yang lain. Oleh karena itu Islam melarang praktik-praktik jual beli yang bisa merusak harga seperti halnya:

- a. Penipuan, misalnya, produsen dan distributor dalam menetapkan harga (*conspiratorial price fixing*), ketidaktahuan konsumen/pembeli, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berduka.
- b. *Gharar*, adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercayai, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu diperolehnya.
- c. *Ghaban fa-hisy* yaitu menjual di atas harga pasar. *Ghaban* ialah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis* yaitu penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat transaksi.²¹

B. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-*qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk bayar.

²¹ Muhammad Alimin, *Etika Dan Perlindungan Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Bpef Yogyakarta, 2004), h. 325

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya mengutang uang Rp 2.000 akan dibayar Rp 2.000 pula. Firman Allah Swt;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Sabda Rasulullah Saw,,: Dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda, 'seorang muslim yang mpiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali,' (Riwayat Ibnu Majah) "Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya." (Riwayat Muslim).²²

2. Dasar Hukum Hutang

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-quran, Hadis dan ijma'. Dalil Al-quran adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

²² Sulaiman, *Fiqh Islam*, h. 306-307

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Sisi pendalillan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan tersebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

- a. Dalil hadis adalah riwayat imam muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., sebagai berikut: “Sesungguhnya rasulullah saw berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. ²³kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara unta-unta tersebut kecuali unta yang usia menginjak tujuh tahun. beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Muslim).

Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a. dari nabi saw, beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 332

pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).

- b. Dalil ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.

3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

1. Rukun hutang piutang

- a. Lafaz (kalimat menghutangi), seperti: “Saya utangkan ini kepada engkau. “jawab yang berhutang, “saya mengaku berhutang kepada engkau.”
- b. Yang berpiutang dan yang berhutang. Barang yang dihutangkan. tiap-tiap barang yang dapat dihitung, boleh dihutangkan. Begitu pula menghutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.

2. Rukun qaradh ada tiga, yaitu:

a. Shihgat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang”, atau “aku menghutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima,” atau “aku rida” dan lain sebagainya.

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Ma'qud 'Alaih (uang atau barang)

Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

5. Akad Hutang Piutang

Akad hutang piutang (*qardh*) adalah akad yang bercorak tolong - menolong. Akad ini diperintahkan Allah dengan maksud untuk mengasihi sesama umat manusia, menolong pada saat menghadapi berbagai urusan atau masalah, dan memudahkan kehidupan. Akad hutang piutang ini bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian. Alih-alih memberikan pertolongan tetapi justru memberatkan pihak yang di tolong. Akad *qardh* yang secara tradisi terjadi di masyarakat malah memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian perlu adanya pemahaman '*urf*' dalam pelaksanaan akad di masyarakat. Karena tidak semua tradisi yang dilakukan masyarakat merupakan kebiasaan/tradisi yang benar.

Proses pelaksanaan akad *qardh* yang kini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman pada saat akad berlangsung yang tidak dibenarkan syara'. Diantaranya yaitu syarat waktu pengembalian, syarat jenis barang yang harus dikembalikan, dan syarat penambahan jumlah barang yang di pinjam. Maka menurut pemahaman '*urf*' akad tersebut termasuk ke dalam '*urf fasid*' (rusak/jelek).

Di mana '*urf*' yang rusak tidak boleh untuk dipelihara, karena memeliharanya itu sama dengan menentang dalil syara'. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad *riba* atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi '*urf*', ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini, karena itu dalam undang-undang positif manusia tidak diakui '*urf*' yang bertentangan dengan undang-undang umum.²⁴ Akan tetapi tidak semua akad *qardh* merupakan '*urf*' yang *fasid*. Jika *qardh* itu dilaksanakan

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133

sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh syara' maka akad tersebut termasuk kedalam 'urf shahih (baik/benar). Dan setiap jenis 'urf (adat kebiasaan) termasuk memiliki konsekuensi hukum masing-masing.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.²⁵ Secara etimologis jual beli (*al-buyu' jama dari al-bai'*) merupakan *mashdar*, padahal *mashdar* tidak dapat dijamakkan. tapi kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya yang berbeda-beda.

Maknanya secara etimologis ialah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. secara etimologis, *al-bai'* juga berarti satu depa, entah dimaksudkan untuk tepukan atau untuk ikatan harga dan barang yang dihargai menurut persetujuannya.²⁶

Lafal *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. jual diartikan beli dan beli diartikan jual. Misalnya dalam firman Allah swt Surah Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ
الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

²⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 139

²⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 82

Artinya: dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Dalam ayat ini lafal (memberi) digunakan untuk arti (menjual). ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal *musytarak* untuk arti yang berlawanan.²⁷ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari Al-quran antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 174-175

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

c. Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ج
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁹

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

1. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 54

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.
(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

2. Hadis Abi Sa'id:

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).

3. Hadis Ibnu 'Umar:

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat-ayat Al-quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. dengan demikian, roda

kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³⁰ Hukum jual beli: 1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli. 2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitu juga kadi menjual harta *muftis* (orang yang lebih banyak utangnya dari pada hartanya), sebagaimana yang akan diterangkan nanti. 3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang di larang. 4. Sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau family yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.³¹

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain. *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) penjual
- 2) pembeli
- 3) *shigat*, dan
- 4) *ma'qud 'alaih* (objek akad).
- 5) Ijab dan Qabul

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 178-179

³¹ Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 289

a. Ijab dan Qabul

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian *qabul* adalah Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “Saya jual barang ini kepada anda dengan harga Rp. 100.000,00” maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli...” adalah *qabul*. sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.

b. Shighat Ijab dan Qabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila adanya akad iltizam yang dilakukan oleh dua pihak, atau

ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak.

c. Sifat *Ijab* dan *Qabul*

d. Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat.

e. '*Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqaid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. secara umum, seperti yang sudah diuraikan dalam bab yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan di uraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

f. Ma'aqud 'Alaih (Objek Akad Jual Beli)

Ma'aqud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). uraian lebih lanjut mengenai ma'aqud 'alaih ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko.

g. Syarat in'iqad (terjadinya akad);

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Menurut madzhab Hanafiyah, syarat *in'iqad* terdiri 4 macam, yakni terdapat dalam '*akid*', dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud 'alaih*.

h. Syarat sahnya akad jual beli;

Syarat umum Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi; jahalah (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (timely/batasan waktu), gharar (ketidakpastian objek), dlarar (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak.

Syarat khusus. Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukan untuk akad-akad tertentu yang meliputi; adanya serah terima atas objek transaksi, mengetahui harga awal (harga pokok pembelian), serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas, sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam, adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

i. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*);

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus di penuhi: kepemilikan

dan wilayah, dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain sedangkan jika terdapat hak orang lain maka akad menjadi *mauquf*.³²

j. Syarat mengikat (syarat luzum);

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. *syarat luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya.

Jika salah satu syarat dalam *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akan menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu *syarat luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.

4. Macam-macam Jual Beli

Jenis jual beli di sini dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yang dibagi menjadi tiga:

a. Bai' Al Murabahah

Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan hukumnya. oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 74-81

sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal atau haram. jual beli tidak terlepas dari akad-akadnya yang telah dibahas oleh para ulama fiqh muamalah islamiah yang terbilang sangat banyak. dari sekian banyak itu ada tiga jenis jual beli yang telah banyak di kembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah yaitu: *Bai'*(jual beli) *Al Murabahah*, *Bai' As Salam*, *Bai' Al-Istishna*.

b. *Bai' As Salam*

Bai' As Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang di dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. menurut sayyid sabiq, *As salam* disebut juga *As Salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan suatu dengan kriteria tertentu dalam tenggungan dengan pembayaran disegerakan.³³

c. *Bai' Al Istishna'*

Al istishna secara bahasa artinya meminta dibuatkan. sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, akan meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual (*Abdullah Al mushlih dkk, 2004*).

³³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 116-119

Misalnya seseorang datang kepada tukang kayu, lalu mengatakan “tolong buat meja tulis dengan ukuran dan bahan saya tentukan“. syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari tukang kayu. Kalau berasal dari pihak pemesan maka tidak disebut pemesanan tetapi menyewakan tukang.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.”

D. Pengertian Toke

Dalam kamus besar bahasa indonesia, Toke yaitu orang yang mencari keuntungan besar (dalam perdagangan dzatnya). Toke adalah orang yang memanfaatkan data atau pola informasi permintaan di masa depan. tujuannya untuk mencari peluang dapat melakukan aksi ambil untung (*taking profit*). Contoh bisnis toke adalah perdagangan komoditi. Setiap negara memiliki barang komoditi yang khas untuk di perdagangan internasional. Misalnya indonesia terkenal akan produksi barang komoditi seperti, rempah-rempahan, kopi, bahkan emas,dll.

Adapun sanksi dan hukuman bagi para toke/spekulan yaitu berupa hukuman yang tegas untuk tindak pidana takzir adalah keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan kepada hakim dan pemerintah agar diberi pelajaran setimpal atas perbuatannya, supaya pelaku pelanggaran jera. Harga merupakan cerminan pasar keseimbangan pasar yang seharusnya. Jika harga mengalami kenaikan, berarti ada yang salah dengan salah satu sisi baik permintaan dan penawaran, permintaan yang banyak akan mendorong terjadinya lonjakan harga, begitu juga sebaliknya, jika supply yang sedikit akan menyebabkan kenaikan harga.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

1. Sejarah singkat desa warung pojok

Pada zaman dahulu tahun 1986, orang pertama yang berada di desa warung pojok bernama bapak haji kariono (alm) membuka warung gorengan yang terletak di sudut (pojok)desa dengan harga yang sangat murah dan bentuk gorenganpun sangat besar sehingga disebutlah desa itu dengan sebutan nama desa warung pojok.

Dipinitip tahun pemekaran desa warung pojok pada tanggal 1 januari 2007 telah berdirinya desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang pemecahan dari desa batu bandung.

2. Keadaan geografis

a. Luas wilayah desa warung pojok terdiri dari:

- 1) pemukiman: luas wilayah 3 Ha
- 2) pekebunan: luas wilayah 650Ha
- 3) kuburan:luas wilayah lebih kurang 30 x 30 m
- 4) perkantoran:luas wilayah lebih kurang 40x20 m
- 5) prasarana umum: luas wilayah 4 ½

b. Luas fasilitas umum desa warung pojok terdiri dari :

- 1) masjid luas wilayah 30x20
- 2) tempat wisata danau 1 Ha

- 3) sd luas wilayah $\frac{1}{2}$ Ha 50x50
 - 4) jalan $4\frac{1}{2}$ M
- c. Adapun batasan-batasan desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang adalah sebagai berikut:
- 1) perbatasan utara : sinar gunung- sindang dataran
 - 2) perbatasan selatan: batu bandung
 - 3) perbatasan barat : rena kurung
 - 4) perbatasan timur : batu bandung

3. Keadaan Demografi

Berdasarkan data terakhir tahun 2017 keadaan demografi Desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang jumlah penduduk mencapai 1.230 jiwa dengan rincian laki-laki 725 orang dan wanita 505 orang.

- a. jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 360 orang
- b. jumlah penduduk menurut kewarganegaraan:
 - 1) Warga negara indonesia (WNI)
 - a) Laki-laki: 50 persen
 - b) perempuan: 40 persen
 - 2) Warga negara asing (WNA)
 - a) Laki-laki: 5 persen
 - b) perempuan: 5 persen
 - 3) jumlah penduduk menurut agama:
 - a) islam:90 persen

- b) kristen: 7 persen
 - c) hindu /budha:3 persen
- 4) jumlah penduduk menurut mata pencaharian
- a) petani 80 persen
 - b) buruh tani 10 persen
 - c) pegawai 1 orang
 - d) pengerajin 10 orang
 - e) pedagang keliling 20 Orang
 - f) perternak 10 orang
 - g) montir 7 orang
 - h) perawat 1 orang
 - i) bidan 1 orang
 - j) pembantu 2 orang
- 5) Tingkat tamatan pendidikan desa warung pojok

Dilihat dari pendidikan desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang ini memiliki tingkat tamatan pendidikan yang berbeda-beda :

NO	Tingkat Tamatan pendidikan	Jumlah tingkat tamatan
1	SD	2 persen
2	SMP	80 persen
3	SMA	20 persen
4	D111	1 persen

5	S1	1 persen
---	----	----------

6) Keadaan ekonomi

Penduduk desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang sebagian besar adalah petani kopi. tetapi di samping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, montir, perternak, dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani berdominasi mata pencarian penduduk desa warung pojok. hal ini terkait erat dengan kondisi wilayah desa warung pojok yang sebagian besar terdiri dari lahan perkebunan.

- a) petani kopi 80 persen
- b) PNS 1 orang
- c) Guru -
- d) bidan 1 orang
- e) montir 7 orang
- f) perternak 10 orang
- g) pedagang 20 0rang

B. Pandangan Singkat Masyarakat Tentang Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi.

Menurut masyarakat tentang penurunan harga kopi akibat hutang piutang di desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang berpendapat bahwa penurunan harga tersebut telah dianggap baik karena sudah menjadi tradisi (kebiasaan) masyarakat dengan toke dalam berhutang-piutang maupun jual beli yang bersifat saling

menguntungkan. Dan kalau tidak seperti itu akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi masyarakat yang berdomisili lemah (miskin).

Dan ada juga yang berpendapat bahwa penurunan harga kopi akibat hutang piutang itu tidak baik karena itu bersifat mengambil keuntungan atau memanfaatkan dari hutang piutang tersebut adalah riba. Akan tetapi meskipun terasa berat masih saja dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan yang tidak memungkinkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Oleh Toke Kopi Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu

Desa warung pojok kecamatan muara kemumu adalah desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada pertanian, terutama tanaman kopi karena tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya maka hal ini berpengaruh juga pada tradisi jual beli yang ada.

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.³⁴

Jual beli pada umumnya dilakukan tawar-menawar karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, diserahkannya sejumlah barang yang di tukar dengan uang sebagai bayaran atau imbalan. Tetapi adapun dalam praktiknya sangat jauh berbeda dengan jual beli yang terjadi di desa warung pojok kecamatan muara kemumu kabupaten kepahiang, adapun praktiknya jual beli yang digunakan karena adanya hutang. Maka waktu pembayaran tidak adanya pemberitahuan dari pembeli (toke) mengenai penurunan harga kopi kepada penjual (petani).

³⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 124

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran jual beli kopi melalui toke di desa warung pojok kecamatan muara kemumu, penelitian melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang berupa wawancara yang diajukan kepada pihak penjual (petani), kedua, pertanyaan yang diajukan kepada pembeli (toke) kopi.

1. Pelaksanaan Perjanjian hutang piutang

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Rufianto dan Ibu Maryani sebagai petani (penghutang). “Bahwa kami masyarakat desa warung pojok adalah tergolong masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan kami sangat bergantung pada hasil dari kebun kopi yang kami peroleh. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari kami para petani kopi biasanya mengutang kepada toke seperti sembako, racun rumput, dan uang. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut dijanjikan kalau mengutang sembako harganya dinaikan berkisar Rp.1000-2000 dan kalau mengutang racun rumput minimal 10 liter harganya dinaikan Rp.20.000 per liter. Menurut kami tidak ada jalan lain kecuali mengutang kepada toke, karena hal ini lebih mudah kami lakukan.”³⁵

Sebelum melakukan transaksi hutang piutang, kami membuat perjanjian kepada toke, tetapi perjanjian tersebut tidak di buat secara tertulis tetapi sudah menjadi tradisi yang berlaku diantara toke dan petani yang berhutang. Apabila kami mengadakan perjanjian hutang piutang

³⁵ Rufianto, (*Wawancara*), Tanggal 10 Juni 2019

kami hanya mengikuti tradisi yang ada, yang harus dipenuhi oleh kami selaku petani yang akan berhutang kami tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan yang lain, toke hanya meminta hasil panen kopi kami nanti harus di jual dengannya dan tidak boleh dijual dengan toke yang lainnya.

Sedangkan menurut Ibu Wikeh dan Bapak Carles, proses terjadinya hutang piutang yang kami lakukan dengan cara mendatangi pembeli (toke) untuk menghutang keperluan kebutuhan sehari-hari termasuk juga uang. Dalam perjanjian awalnya hanya di lakukan secara lisan dan adapun aturannya tidak boleh menjual hasil panen kopi kepada toke lain harus dengan toke yang telah dihutangi tadi. Jika kita ketahuan menjual kopi ke toke lain maka kopi yang telah kita jual ke toke lain tadi di ambil dengan cara si toke memanggil kita untuk mengambil kopi yang telah dijualkan ke toke lain tadi, dan kalau tidak bisa dilakukan maka akan terjadi keributan besar.³⁶

2. Ijab dan qabul

Menurut Ibu Maryani, Ijab dan qabul antara petani dan toke dilakukan di rumah toke dengan cara petani mendatangi toke, kemudian petani mengungkapkan keinginannya untuk mengutang sesuai kebutuhan yang diperlukan (*ijab*), kemudian disambut dengan toke dengan mengabulkan permintaannya (*qabul*). Bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul adalah bahasa lisan (*ijab*) dengan mengatakan “saya ingin

³⁶ Wikeh, (*Wawancara*), Tanggal 10 Juni 2019

mengutang kebutuhan yang saya butuhkan, misalnya sembako, racun rumput dan uang, kemudian toke menjawab dengan (*qabul*) “iya saya berikan apa yang anda butuhkan”. Akan tetapi harga sembako saya naikan Rp. 1.000-2.000 sedangkan meminjam racun rumput minimal 10 liter dan saya naikan harganya perliter Rp. 20.000.³⁷

Sedangkan menurut Ibu Yana, Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya saya ingin menghutang kebutuhan sehari-hari, lalu toke menganggukkan kepala sambil berkata ya silahkan, mau menghutang apa?..³⁸

3. Pembayaran Hutang-Piutang

Menurut Bapak Carles dan Ibu Wina, Dalam proses pembayarannya hasil panen kopi diantarkan ke gudang toke dan ditimbang berapa banyaknya hasil panen tersebut lalu langsung di potong hutang dari hasil penjualan kopi tadi, biasanya pembayaran dilakukan pada bulan juni-juli pada bulan itu adalah panen raya. Akan tetapi yang sering terjadi dalam proses penjualan, penjual (petani) selalu merasa kecewa karena diturunkan harga tidak sesuai dengan harga pasaran yang ada, namun tidak adanya pemberitahuan dari pihak toke mengenai penurunan harga tersebut dalam kesepakatan transaksi diawal. Misalnya pada saat transaksi jual beli, hasil panen kopi yang sudah dihantarkan ke gudang toke tadi lalu ditimbang dan pada saat penentuan harga, toke

³⁷ Maryani, (*Wawancara*), Tanggal 10 Juni 2019

³⁸ Yana, (*Wawancara*), Tanggal 10 Juni 2019

menurunkan harga di bawah harga pasaran misalkan harga pasaran kopi Rp.18.000 lalu toke menurunkan harga tersebut menjadi Rp.16.000, jika dipertanyakan kenapa diturunkan maka toke akan menjawab berbagai alasan, misalnya seperti kopinya kurang bagus, dan memang harganya segitulah, pada akhirnya mau tidak mau ya kami tetap menjual kopi kami karena kami sudah mempunyai hutang terlebih dahulu dengan toke, lagi pula toke sudah baik telah menolong kehidupan kami.³⁹

Sedangkan menurut Bapak Nopri, jika sudah sampai batas waktu pembayaran, ialah panen tiba, maka pembayaran hutang segera dilakukan. Proses pembayaran harus berupa hasil panen kopi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian hutang piutang. Adapun cara pembayarannya kami sebagai petani mendatangi gudang toke dimana proses jual beli dilakukan, jika hasil panen sedikit maka toke akan memotong separuh hutangnya.

Begitu juga apabila petani belum bisa membayar hutangnya pada waktu yang telah dijanjikan, toke tidak akan memotong hutang. Misalkan jika orang yang berhutang mendapat hasil sedikit atau ada sebab lain, maka toke memberikan keringanan kepada petani untuk belum membayar hutangnya dahulu, kalau petani sudah panen lagi, proses jual beli sudah dilakukan lagi maka toke akan mengambil hutang tersebut.⁴⁰

³⁹ Carles, (*Wawancara*), Tanggal 10 Juni 2019

⁴⁰ Nopri, (*Wawancara*), Tanggal 10 Juni 2019

Dengan terbayarnya hutang piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara petani dan toke, dan mereka pun sudah terlepas dari ikatan perjanjian dengan toke.

Dari hasil wawancara penulis kepada petani dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terjadinya jual beli disebabkan karena adanya hutang piutang antara penjual (petani) kepada pembeli (toke).
- b. Pihak penjual tidak boleh menjual hasil panen kopi kepada toke lain tetapi harus menjual kepada toke yang memberikan pinjaman (hutang).
- c. Pinjaman yang diberikan toke kepada petani tidak hanya berupa uang tetapi juga bisa berupa sembako dan racun rumput. Akan tetapi harga sembako dinaikan harganya Rp. 1.000-2.000 sedangkan racun rumput minimal 10 liter peminjaman dinaikan harga Rp. 20.000 perliternya.
- d. Penjual (petani) sangat kecewa karena tidak mengetahui adanya penurunan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (toke), karena tidak adanya kesepakatan tersebut pada saat transaksi hutang piutang.

Berdasarkan wawancara di atas penulis merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak toke terkait dengan penurunan harga kopi, berikut wawancara penulis dengan toke di desa warung pojok kecamatan muara kemumu:

a) Perjanjian hutang piutang oleh toke

Proses perjanjian hutang piutang, menurut Bapak Alex selaku toke pemberi hutang, pertama petani datang kerumah dan meminta tolong untuk meminjam apa yang ia butuhkan, dalam peminjaman tersebut saya membuat perjanjian jika petani panen kopinya harus di jual dengan saya, tidak boleh jual ke toke lain. Dan masalah harga disesuaikan dengan harga yang ada.⁴¹

Sedangkan menurut bapak anwar selaku toke (pemberi hutang), Dalam perjanjian hutang piutang saya memberikan kepercayaan saja kepada petani (penghutang) dan tidak perlu melakukan perjanjian secara tertulis atau apalah itu. Di dalam perjanjian itu saya hanya meminta bahwa ketika petani tersebut panen kopi, maka kopinya harus di jual dengan saya dan pembayaran hutang harus dengan hasil panen kopi tersebut.⁴²

b) Macam-Macam barang yang dihutangkan

Menurut bapak Joko selaku toke, Adapun barang yang boleh dihutangkan selain uang yaitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani semuanya sudah tersedia, seperti sembako dan racun rumput. Akan tetapi harga sembako saya naikan harganya Rp. 1.000-2.000 sedangkan racun rumput Rp. 20.000, karena disitulah saya mendapatkan keuntung sedikit.⁴³

c) Proses pembayaran hutang piutang

⁴¹ Alex, (*Wawancara*), Tanggal 15 Juni 2019

⁴² Anwar, (*Wawancara*), Tanggal 15 Juni 2019

⁴³ Joko, (*Wawancara*), Tanggal 15 Juni 2019

Menurut Bapak Sam selaku toke, Jika sudah sampai batas waktu pembayaran, ialah panen tiba, maka pembayaran hutang harus segera dilakukan. Proses pembayaran harus berupa hasil panen kopi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian hutang piutang. Adapun cara pembayarannya yaitu petani mengantarkan hasil panen kopinya ke gudang dimana proses jual beli dilakukan, jika hasil panen sedikit maka saya akan memotong separuh hutangnya.⁴⁴

Sedangkan menurut Bapak Jumadi, Proses pembayaran jika petani sudah panen, maka proses jual beli segera dilakukan, apabila petani belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan, saya tidak akan mengambilnya atau memotong hutang. Misalkan jika orang yang berhutang (petani) mendapat hasil sedikit atau ada sebab lain, maka saya akan memberikan keringanan kepada petani untuk belum membayar hutangnya dahulu, kalau petani sudah panen lagi, proses jual beli sudah dilakukan maka saya akan memotong hutang dari hasil panen tersebut sesuai perjanjian.⁴⁵

⁴⁴ Sam, (*Wawancara*), Tanggal 20 Juni 2019

⁴⁵ Jumadi, (*Wawancara*), Tanggal 20 Juni 2019

d) Wanprestasi yang dilakukan peminjam

Menurut Bapak Cahyo, jika petani kedapatan menjual kopinya ke toke lain maka saya akan memanggil petani itu untuk menyuruh mengambil kopi yang telah dia jual ke toke lain tadi.⁴⁶

Sedangkan menurut Bapak Cin, Apabila petani ketahuan menjual kopi hasil panennya ke toke lain maka saya tidak segan-segan untuk menemui petani tersebut dan menyuruh mengambil dengan paksa kopi yang telah ia jual kepada toke lain tadi, dan hasil panennya harus di jual dengan saya karena petani tersebut telah berhutang.⁴⁷

e) Penetapan harga oleh toke

Menurut Bapak Sekri, Kami sebagai toke (pembeli kopi) bekerja untuk mendapatkan keuntungan kalau soal harga tergantung kopinya.⁴⁸

Sedangkan menurut Bapak Bobi, jika sudah mempunyai hutang maka saya berhak menentukan harga, dan saya akan menurunkan sedikit dari harga pasaran, karena dari situlah saya mendapatkan keuntungan.⁴⁹

⁴⁶ Cahyo, (*Wawancara*), Tanggal 20 Juni 2019

⁴⁷ Cin, (*Wawancara*), Tanggal 20 Juni 2019

⁴⁸ Sekri, (*Wawancara*), Tanggal 20 Juni 2019

⁴⁹ Bobi, (*Wawancara*), Tanggal 20 Juni 2019

Dari hasil wawancara penulis kepada beberapa toke di atas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Perjanjian dalam hutang piutang tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan dan saling percaya saja antara pemberi hutang (toke) kepada petani.
- 2) Transaksi yang dilakukan oleh toke dengan petani atas dasar saling rela namun ada keterpaksaan dari suatu pihak dan dilakukan secara sadar.
- 3) Pembayaran hutang dilakukan pada saat panen tiba dan jika belum bisa membayar karena ada sebab lain maka toke memberikan keringan kepada petani untuk belum membayar hutang tersebut.
- 4) Apabila ketahuan menjual hasil panen kepada toke lain maka akan terjadi pemaksaan dan keributan besar.
- 5) Petani harus menerima harga yang telah ditetapkan oleh toke.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Utang Piutang Oleh Toke Kopi Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Ekonomi Islam di bangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Islam adalah sistem kehidupan di mana ia telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Keberadaaan aturan itu semata-mata untuk menunjukan

jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah.⁵⁰

1. Perjanjian Hutang Piutang

Dalam Ekonomi Islam juga tidak boleh adanya penekanan atau rekayasa harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme yang alami tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat. Yakni, terdapat kezaliman seperti adanya penimbunan, riba, dan penipuan maka hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa kecewa atau dirugikan.

Jika mengandung unsur kezaliman terhadap manusia dan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya atau melarang mereka. Dari yang telah Allah bolehskan bagi mereka maka tindakan itu haram.

2. Ijab dan Qabul

Jual beli kopi merupakan salah satu hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Di mana Islam menganjurkan agar umatnya bekerja berusaha dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan bumi ini, hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.s Al-Mulk;15:

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007) Cet Ke-5, h. 104

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٥١﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, jual beli kopi yang dilakukan di desa warung pojok kecamatan muara kemumu tersebut di atas justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus tanggung oleh petani. sebenarnya dalam jual beli seharusnya mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli. Menipu dalam jual beli itu dilarang Rasulullah Saw, sesuai dengan sabdanya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Abu Hurairah radhiyallahu ' anhu berkata, Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga waktu dan tempatnya). HR Muslim.⁵¹

⁵¹ Ibnu Hajar Al- Asqalani, “ *Bulughul Mahram Dan Dalil-Dalil Hukum*”, (Jakarta : Gema Insami, 2013), h. 336

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَرَوْاهَا حمد، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَفَقَهُ).

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu' anhu berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)". HR. Ahmad.⁵²

Dalam hadis di atas menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw melarang semua jenis transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan). Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan kita untuk berlaku jujur terutama dalam jual beli. Pentingnya berlaku jujur dalam perniagaan dijelaskan dalam hadis berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْتَا جِرًّا لَصِدْقٍ أَلَا مِينُ الْمُسْلِمِ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : pedagang yang jujur, dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada nanti bersama-sama dengan nabi di hari kiamat".

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَاعِ قَدَيْنِ

Artinya: Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak"

لِأَصْلِ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَاعِ قَدَيْنِ وَنَتِيخْتُهُ مَا لِتَزَمَاهُ بِالتَّعَا قَدِ

Artinya: "Hukum asal transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan".

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 77

akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.⁵³

Berdasarkan dasar hukum yang penulis sebutkan diatas bahwasanya dalam hal jual beli syariat Islam sudah mengaturnya dengan jelas yaitu melalui ayat Al-Qur'an tentang pentingnya berlaku jujur dalam jual beli begitu pun hadis Nabi Muhammad saw yang menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan berada disisinya pada hari kiamat nanti, selanjutnya berlanjut dengan hadis Nabi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur riba, begitu pula kaidah fiqh muamalah menegaskan bahwa sahnya suatu transaksi apabila terjadi keridhoan antara kedua belah pihak.

3. Pembayaran Hutang Piutang

Sedangkan tentang hutang piutang, praktik pembayarannya di dalam Islam diwajibkan, jika seseorang yang berhutang maka terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahkan jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi seperti firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah[2];282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

⁵³Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis", (Jakarta : Kencana, 2006), h. 128-137

رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا^ج فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ج
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ^ط وَأَتَّقُوا
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah. tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk mencatat transaksi jual beli jika tidak dilakukan dengan tunai dan diajukan untuk dipersaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dirinya adalah dibolehkan dalam islam kebolehan itu berdasarkan hukum asal, yaitu mubah apalagi jual beli yang dilakukan masyarakat dijadikan sebagai bentuk fasilitas yang harus dipenuhi untuk kebutuhan manusia, karena dapat mensejahterakan.

4. Wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan yang terjadi di desa warung pojok yaitu ketidakjelasan akad (transaksi) sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur riba dan keterpaksaan pada jual beli tersebut dan dari hasil wawancara penulis dengan pihak petani bahwa ketika hasil panen tiba maka petani mengantarkan hasil panen tersebut ke toke untuk diperjual belikan dan tidak boleh menjual hasil panennya ke toke lain, harus dengan toke yang

telah menghutangi tadi. Jika petani kedatangan menjual hasil panennya ke toke lain maka akan terjadi keributan antara petani dan toke, tetapi pada saat jual beli tiba, harga diturunkan dari harga pasaran yang ada, misalkan harga pasaran Rp. 18.000 diturunkan menjadi Rp. 16.000. Maka petani merasa kecewa dan dirugikan karena ketidakjelasan akad (transaksi) yang dilakukan secara sepihak oleh toke. Maka dari itu Tinjauan Hukum Islam terhadap penurunan harga kopi oleh toke kopi akibat hutang piutang di desa warung pojok kecamatan muara kemumu hukumnya haram.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang penurunan harga kopi akibat hutang piutang oleh toke kopi di desa warung pojok kecamatan muara kemumu dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang. Praktik penurunan harga kopi akibat hutang piutang oleh toke kopi yang dilakukan di dalam masyarakat desa warung pojok kecamatan muara kemumu telah di praktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli yang dilakukan dengan penerapan penurunan harga pada saat pembayaran di karenakan sudah ada hutang, dimana penurunan harga tersebut cenderung merugikan petani karena untuk kopi dalam keadaan bagus ataupun buruk juga masih dibebani dengan penurunan harga. Ijab qabul. yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan, isyarat dan hanya mengandalkan sebuah kepercayaan. Pembayaran hutang piutang. Dalam proses pembayaran hutang piutang, biasanya dilakukan pada bulan juni-juli karena pada bulan itu adalah panen raya. Dan petani mendatangi toke untuk memperjual belikan hasil panen kopinya kepada toke yang telah menghutangkannya tadi, apabila hasil panen sedikit atau ada sebab lain belum bisa membayar hutang maka toke memberikan keringan untuk belum membayarkan hutang tersebut. wanprestasi yang dilakukan oleh

peminjam. Jika petani ketahuan menjual kopi hasil panennya ke toke lain maka toke yang telah mengutanginya, akan memanggil petani itu untuk mengambil paksa kopi yang sudah dijual ke toke lain tadi. Jika tidak bisa maka akan terjadi keributan antara toke dan petani yang dihutangi.

2. Dalam Hukum Islam jual beli dan hutang piutang dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan hutang piutang yang ada, melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu tidak sesuainya dengan harga pasaran, yang sudah menjadi tradisi turun temurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi akibat hutang piutang sehingga petani merasa kecewa dan dirugikan. Yang sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan penurunan harga pasaran dalam jual beli yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat Islam yaitu Al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mempunyai saran kepada para pihak:

1. Dalam jual beli kopi seharusnya meninggalkan praktik penurunan harga dikarenakan adanya hutang dan tidak wajib diterapkan.
2. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam sistem jual beli kopi.
3. Harus lebih memperhatikan etika, syarat dan rukun dalam jual beli kopi sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya.
4. Seharusnya dalam hutang piutang hendaklah ada perjanjian diawal secara tertulis dan adanya saksi agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari.

5. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli dan hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Iii T Indonesia, 2003

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010

Andriyani Amelia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur (Kabupaten Tulang Bawang)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Uii Press, 2000

Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta:Pt Bumi Aksara, 2003

Departemen Agama Ri. Al-Quran Dan Terjemahnya,2007. Bandung

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Djazuli, "*Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*", Jakarta : Kencana, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010
- Heri sudarsono, konsep ekonomi islam, yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, "*Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*", Jakarta : Gema Insami, 2013
- Ibnu Khaldun. *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal* London: Rontledge & Kegan Paul, 1967
- Khabib Basori, *Muamalat* Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2016
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Muhammad Alimin, *Etika Dan Perlindungan Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Bpef Yogyakarta, 2004
- Muhammad Yunus, *Kamus bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan penyelenggara penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982
- Nasrunharoen, *Fiqhmuamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011

- Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahalipa Iwa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Iain Bengkulu, 2016
- Sari Novita Andesi, “*Jual Beli Kopi Melalui Toke Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Perigi Kec. Luas Kab.Kaur)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Iain Bengkulu, 2018
- Sedarmayanti, *Metode Penelitian* .Bandung:Cv.Mandar Maju, 2011
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta:Pt Rineka Cipta, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Cet.14*. Bandung : Alfabeta, 2011
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Syaifei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet. 1* .Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2014

\mathcal{L}

\mathcal{A}

\mathcal{M}

\mathcal{P}

\mathcal{I}

\mathcal{R}

\mathcal{A}

\mathcal{N}

DOKUMENTASI







Daftar Nama-Nama Petani Yang Berhutang:

NO	NAMA PETANI	BARANG YANG DI HUTANG	TOTAL HUTANG DALAM 6 BULAN
1	Rufianto	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun Rumput	1. Rp. 2. Rp. 3. Rp.
2	Anggi	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput	1. Rp. 2. Rp. 3. Rp.
3	Della	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput	1. Rp. 2. Rp. 3. Rp.
4	Cika	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput	1. Rp. 2. Rp. 3. Rp.
5	Tia	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput	1. Rp. 2. Rp. 3. Rp.
6	Dini	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput	1. Rp. 2. Rp. 3. Rp.

JUMLAH: Rp.

Sumber: Arsip Pengelola Toke

DATA HUTANG PIUTANG DALAM 6 BULAN PEMBAYARAN:

NO	NAMA TOKE	NAMA PETANI	JENIS BARANG YANG DI HUTANGKAN	TOTAL HUTANG DALAM 6 BULAN
1	Alex	Rufianto	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput 4. Uang	Rp. 4.800.000;
2	Anwar	Wikeh	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput 4. Uang	Rp. 5.000.000;
3	Joko	Maryani	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput 4. Uang	Rp. 3.500.000;
4	Sam	Yana	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput 4. Uang	Rp. 6.350.000;
5	Jumadi	Carles	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput 4. Uang	Rp. 10.000.000;
6	Cahyo	Nopri	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput	Rp. 8.100.000;

			4. Uang	
7	Cin	Buyung	1. Sembako 2. Rokok 3. Racun rumput 4. Uang	Rp. 15.000.000;
8	Sekri			
9	Bobi			
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sumber: Arsip Pengelola Arisan

Kelompok arisan Get Rp500.000; per-5 hari:

NO	NAMA ANGGOTA	SETORAN PER-5 HARI	JUMLAH SETORAN	SELISIH
1	Anggara	Rp. 50.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
2	Anggara	Rp. 48.000;	Rp. 720.000;	-Rp. 220.000;
3	Awang	Rp. 46.000;	Rp. 690.000;	-Rp. 190.000;
4	Erick	Rp. 45.000;	Rp. 675.000;	-Rp. 175.000;
5	Dinda	Rp. 40.000;	Rp. 600.000;	-Rp. 100.000;
6	Dinda	Rp. 38.000;	Rp. 570.000;	-Rp. 70.000;
7	Iqbal	Rp. 35.000;	Rp. 570.000;	-Rp. 70.000;
8	Srife	Rp. 35.000;	Rp. 570.000;	-Rp. 70.000;
9	Pia	Rp. 30.000;	Rp. 450.000;	+Rp. 50.000;
10	Agung	Rp. 30.000;	Rp. 450.000;	+Rp. 50.000;
11	Noni/Anggi	Rp. 30.000;	Rp. 450.000;	+Rp. 50.000;
12	Ajeng	Rp. 28.000;	Rp. 420.000;	+Rp. 80.000;
13	Berto	Rp. 26.000;	Rp. 390.000;	+Rp. 110.000;
14	Jevi	Rp. 25.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
15	Meta	Rp. 25.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
JUMLAH :		Rp. 531.000	Belum termasuk	Adm

Sumber: Arsip Pengelola Arisan

Kelompok arisan Get Rp.500.000; per-minggu:

NO	NAMA ANGGOTA	SETORAN PERMINGGU	JUMLAH SETORAN	SELISIH
1	Admin	Rp-	Rp-	Rp-
2	Astuti	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
3	Ziya	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
4	Ayu	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
5	Alula	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
6	Dona	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
7	Codet	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
8	Ziya	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
9	Ziya	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
10	Eka	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 125.000;
11	Eka	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
12	Edi	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
13	Edi	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
14	Larasati	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
15	Ecik	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
16	Rika	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
17	Ecik	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
18	Ayu	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
19	Larasati	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
20	Ziya	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
21	Dwi	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
22	Indah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
23	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
24	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
25	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
JUMLAH :		Rp. 580.000	termasuk	Adm

Sumber: Arsip Pengelola Arisan⁵⁴

Kelompok arisan Get Rp.2.000.000; per-bulan:

NO	NAMA ANGGOTA	SETORAN PERBULAN	JUMLAH SETORAN	SELISIH
1	Adm	?	?	?

⁵⁴ Sumber: Arsip Pengelola Arisan

2	Rini	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	-Rp. 1.000.000;
3	Rini	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	-Rp. 1.000.000;
4	Cilaa	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	-Rp. 1.000.000;
5	Cici	Rp. 250.000;	Rp. 2.500.000;	-Rp. 500.000;
6	Ziya	Rp. 250.000;	Rp. 2.500.000;	-Rp. 500.000;
7	Fiya	Rp. 200.000;	Rp. 2.000.000;	(Rp. 2.000.000;)
8	Riska	Rp. 200.000;	Rp. 2.000.000;	(Rp. 2.000.000;)
9	Ira/Nyak	Rp. 150.000;	Rp. 1.500.000;	+Rp. 500.000;
10	Riska	Rp. 150.000;	Rp. 1.500.000;	+Rp. 500.000;
JUMLAH :		Rp. 2.100.000	Belum termasuk	Adm

Sumber: Arsip pengelola Arisan